



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS PENDIDIKAN

Gedung SKPD Lantai 2 Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat
Kota Kotamobagu email : dikporakk@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 400/SK/DISDIK/030/VI/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM DARURRAHMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan;
 - Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Darurrahmah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimum (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 500/DPMPTSP-KK/ISPM/0001/V/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Darurrahmah.
 2. Surat Keputusan Yayasan Daar Arrahmah Almubarakah Nomor : 01.05/SK/SMP-I.Darurrahmah tanggal 1 Juni 2025 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Darurrahmah.

M E M U T U S K A N

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Darurrahmah;

- Kedua : Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila Sekolah Menengah Pertama Islam Darurrahmah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Menengah Pertama Islam Darurrahmah wajib melakukan daftar ulang Izin Operasional perpanjangan apabila masa berlakunya telah habis sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua.
- Keempat : Sekolah Menengah Pertama Islam Darurrahmah diberikan hak-hak secara hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- Kelima : Sekolah Menengah Pertama Islam Darurrahmah berkewajiban menyampaikan laporan rutin bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 2 Juni 2026

Kepala Dinas

MOH. ALJUFRI NGANDU, S.Pd., M.M.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19711027 199702 1 002

Tembusan : Yth;

1. Wali Kota Kotamobagu di Kotamobagu
2. Ketua DPRD Kota Kotamobagu di Kotamobagu
3. Kepala BAPELITBANGDA Kota Kotamobagu
4. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu
5. Arsip

Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR